



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Hukum dan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum meliputi penerimaan dari:
- a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan kekayaan intelektual;
 - d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - e. pelayanan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk layanan kepailitan berupa imbalan jasa kurator yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan, ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid, ditetapkan berdasarkan ketentuan Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) termasuk biaya transaksi perbankan/pembayaran internasional sesuai dengan praktik internasional yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Hukum dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. informasi tentang data terkait pelayanan jasa hukum;
 - b. permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran perseroan persekutuan modal, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer;
 - c. permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. permohonan pengambilan teraan sidik jari, permohonan identifikasi dan perumusan teraan sidik jari, permohonan salinan hasil identifikasi dan perumusan teraan sidik jari, dan permohonan keterangan sidik jari; atau
 - d. layanan kewarganegaraan,
yang diajukan untuk kepentingan pemerintah, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.

Pasal 5

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa biaya tahunan paten atau paten sederhana mulai tahun ke-6 bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C nomor 30 huruf a dan nomor 31 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa biaya tahunan paten atau paten sederhana mulai tahun ke-6 untuk lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C nomor 30 huruf a dan nomor 31 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan Paten.

(4) Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan paten atau paten sederhana yang dianggap ditarik kembali pada tahapan pemeriksaan substantif, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali pemeriksaan substantif dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C nomor 13 Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Dalam hal permohonan paten sederhana yang dianggap ditarik kembali pada tahapan pemeriksaan substantif, pemohon usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kembali dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C nomor 13 Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.

Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

- a. pelayanan jasa hukum;
- b. pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pelayanan kekayaan intelektual;
- d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- e. penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum serta penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” pada ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ayat (4)

Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia yang biasa dikenal dengan istilah *World Intellectual Property Organization*.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pemerintah" antara lain penyelidikan, penyidikan, perpajakan, dan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain paten belum komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelidikan, penyidikan, perpajakan, kemanusiaan, kepentingan negara dalam hal menjalankan putusan pengadilan, kondisi kahar, layanan bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, masyarakat miskin, dan masyarakat tidak mampu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7187



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
A. BADAN HUKUM		
1. Pendaftaran Pendirian Perseroan Persekutuan Modal		
a. Modal Dasar Paling Banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	300.000,00
b. Modal Dasar Lebih Dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Paling Banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	600.000,00
c. Modal Dasar Lebih Dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Paling Banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)	per permohonan	1.500.000,00
d. Modal Dasar Lebih Dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)	per permohonan	5.000.000,00

2. Pendaftaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal		
a. Perubahan Anggaran Dasar Tanpa Perubahan Nama	per permohonan	1.100.000,00
b. Perubahan Anggaran Dasar dengan Perubahan Nama	per permohonan	1.200.000,00
3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan	250.000,00
4. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan	250.000,00
5. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan	350.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri atau Sertifikat tentang Perseroan Persekutuan Modal yang Hilang atau Rusak	per salinan	1.100.000,00
7. Pemberian Salinan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Persekutuan Modal yang Hilang atau Rusak	per salinan	300.000,00
8. Unduh Data Lengkap Perseroan Persekutuan Modal	per dokumen per perseroan persekutuan modal	500.000,00
9. Unduh Data Perseroan Persekutuan Modal Perubahan Terakhir		
a. Unduh Data Perseroan Persekutuan Modal	per dokumen per perseroan persekutuan modal	100.000,00

b. Unduh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Unduh Data Perseroan Persekutuan Modal per 100 Data	per paket	5.000.000,00
10. Permohonan Perbaikan Isian Data Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan	400.000,00
11. Pemberitahuan atas Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal		
a. Pemberitahuan atas Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal dengan Kriteria Wajib Audit	per pemberitahuan	500.000,00
b. Pemberitahuan atas Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal dengan Kriteria Tidak Wajib Audit	per pemberitahuan	250.000,00
12. Permohonan Pembukaan Pemblokiran karena Laporan Keuangan		
a. Pembukaan Pemblokiran karena Ketidakpatuhan dalam Menyampaikan Pemberitahuan atas Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal dengan Kriteria Wajib Audit	per persetujuan	2.000.000,00
b. Pembukaan Pemblokiran karena Ketidakpatuhan dalam Menyampaikan Pemberitahuan atas Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal dengan Kriteria Tidak Wajib Audit	per persetujuan	1.000.000,00

13. Persetujuan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13. Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan	per permohonan	150.000,00
14. Pengesahan Perkumpulan	per pengesahan	350.000,00
15. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	per persetujuan	300.000,00
16. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per salinan	300.000,00
17. Perbaikan Isian Data Yayasan atau Perkumpulan	per permohonan	150.000,00
18. Unduh Data Lengkap Perkumpulan	per permohonan per perkumpulan	200.000,00
19. Unduh Data Perkumpulan Perubahan Terakhir		
a. Unduh Data Perkumpulan	per pencarian	75.000,00
b. Unduh Data Perkumpulan per 100 Data	per paket	4.000.000,00
20. Permohonan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan	per permohonan	100.000,00
21. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	per permohonan	150.000,00
22. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan		
a. Kekayaan yang Dipisahkan Mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Paling Banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	200.000,00

b. Kekayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Kekayaan yang Dipisahkan Lebih Dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Paling Banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	300.000,00
c. Kekayaan yang Dipisahkan Lebih Dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	600.000,00
23. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per persetujuan	300.000,00
24. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per surat pemberitahuan	250.000,00
25. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan	per surat pemberitahuan	150.000,00
26. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Yayasan yang Hilang atau Rusak	per salinan	300.000,00
27. Unduh Data Lengkap Yayasan	per permohonan per yayasan	300.000,00
28. Unduh Data Yayasan Perubahan Terakhir		
a. Unduh Data Yayasan	per pencarian	75.000,00
b. Unduh Data Yayasan per 100 Data	per paket	3.750.000,00
29. Permohonan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan	per permohonan	100.000,00
30. Permohonan Pemblokiran Akses Perseroan Persekutuan Modal, Yayasan, atau Perkumpulan	per permohonan per korporasi	1.500.000,00

31. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
31. Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Persekutuan Modal, Yayasan, atau Perkumpulan	per permohonan per korporasi	750.000,00
32. Permohonan Pemblokiran karena Pemilik Manfaat	per persetujuan	250.000,00
33. Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	50.000,00
34. Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	50.000,00
35. Perbaikan Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	50.000,00
36. Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	50.000,00
37. Unduh Data Lengkap Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil		
a. Unduh Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	50.000,00
b. Unduh Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil per 100 Data	per paket	3.000.000,00
38. Pemblokiran Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	1.000.000,00

39. Pembukaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
39. Pembukaan Pemblokiran Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	500.000,00
B. LEGALISASI		
Legalisasi Dokumen Publik	per dokumen	70.000,00
C. ADVOKAT ASING		
1. Permohonan Mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat	per orang per tahun	25.000.000,00
2. Permohonan Perpanjangan Mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat	per orang per tahun	25.000.000,00
D. PENERJEMAH TERSUMPAH		
1. Permohonan Calon Penerjemah Tersumpah	per permohonan	700.000,00
2. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Calon Penerjemah Tersumpah	per orang	4.000.000,00
3. Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah	per orang	3.000.000,00
E. NOTARIAT		
1. Permohonan Akses:		
a. Pengangkatan Notaris	per permohonan	200.000,00
b. Pindah Wilayah Jabatan Notaris	per permohonan	200.000,00

2. Pengangkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pengangkatan Notaris	per orang	5.000.000,00
3. Pindah Wilayah Jabatan Notaris		
a. Kategori Daerah A		
1) Selain Wilayah Jakarta	per orang	100.000.000,00
2) Ke Wilayah Jakarta	per orang	500.000.000,00
b. Kategori Daerah B	per orang	50.000.000,00
c. Kategori Daerah C	per orang	25.000.000,00
d. Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A		
1) Selain Wilayah Jakarta	per orang	150.000.000,00
2) Ke Wilayah Jakarta	per orang	500.000.000,00
4. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan, Pindah Wilayah Jabatan Notaris, Perpanjangan, dan/atau Pemberhentian Notaris Karena Hilang atau Rusak	per orang	1.000.000,00
5. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
a. Kategori Daerah A	per orang	40.000.000,00
b. Kategori Daerah B	per orang	15.000.000,00
c. Kategori Daerah C	per orang	7.500.000,00
d. Perpanjangan Masa Jabatan Bagi Notaris Usia 67 s/d 70 Tahun	per orang per tahun	40.000.000,00

6. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6. Persetujuan Perubahan Identitas Notaris	per permohonan	250.000,00
7. Biaya Tahunan Akun Notaris	per akun per tahun	500.000,00
8. Pelantikan dan Penyempahan Notaris	per orang	2.500.000,00
9. Pencarian Data Notaris atau Pemegang Protokol Notaris	per pencarian	50.000,00
10. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pengganti dan Penambahan Akses Notaris Pengganti	per orang	1.000.000,00
11. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN)	per orang	500.000,00
12. Permohonan Konduite Untuk Pindah Wilayah Jabatan Notaris		
a. Konduite Majelis Pengawas Pusat Notaris	per permohonan	1.000.000,00
b. Konduite Majelis Pengawas Wilayah Notaris	per permohonan	750.000,00
c. Konduite Majelis Pengawas Daerah Notaris	per permohonan	250.000,00
13. Permohonan Rekomendasi untuk Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
a. Rekomendasi Majelis Pengawas Pusat Notaris	per permohonan	1.000.000,00
b. Rekomendasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris	per permohonan	750.000,00

c. Rekomendasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris	per permohonan	250.000,00
14. Permohonan Izin Cuti Notaris		
a. Majelis Pengawas Pusat Notaris, Izin Cuti Notaris di atas 1 Tahun	per permohonan	1.000.000,00
b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Izin Cuti Notaris 6 Bulan sampai dengan 1 Tahun	per permohonan	750.000,00
c. Majelis Pengawas Daerah Notaris, Izin Cuti Notaris sampai dengan 6 Bulan	per permohonan	250.000,00
15. Banding Majelis Pengawas Pusat Notaris	per permohonan	1.500.000,00
F. WASIAT		
1. Pelaporan Bulanan Akta berkenaan dengan Wasiat	per akta	100.000,00
2. Pemberian Surat Keterangan Wasiat	per surat keterangan wasiat	500.000,00
3. Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak	per salinan	500.000,00
4. Perbaikan Pelaporan Akta Wasiat	per akta	100.000,00
G. KURATOR DAN PENGURUS		
1. Permohonan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	per permohonan	5.000.000,00
2. Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus		

a. Tepat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Tepat Batas Waktu Perpanjangan	per permohonan	10.000.000,00
b. Lewat Batas Waktu Perpanjangan	per permohonan	15.000.000,00
3. Pemberian Salinan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	per orang	5.000.000,00
4. Permohonan Pendaftaran kembali Kurator dan Pengurus setelah Penghapusan Sementara	per permohonan	20.000.000,00
5. Pencarian/Unduh Data Kurator dan Pengurus	per pencarian	50.000,00
6. Pembaruan Data Kurator dan Pengurus	per orang	300.000,00
H. BALAI HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA		
1. Perwalian atau Pengampuan		
a. Pengurusan Sumpah Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta	per permohonan	0,00
b. Pengurusan Sumpah Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta	per permohonan	200.000,00
c. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	per surat	200.000,00
d. Pengakhiran Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta	per pengakhiran	0,00

e. Pengakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Pengakhiran Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta	per pengakhiran	50.000,00
f. Salinan Dokumen terkait Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta yang Hilang atau Rusak	per dokumen	0,00
g. Salinan Dokumen terkait Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta yang Hilang atau Rusak	per dokumen	50.000,00
2. Pewarisan		
a. Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum	per akta	200.000,00
b. Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	500.000,00
c. Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Surat Keterangan Hak Waris	per surat	200.000,00
3. Pengurusan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus		
a. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan
b. Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent dalam hal		
1) Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Harta Tak Terurus atau Pelaksana Ketidakhadiran	per budel	7% dari Jumlah Harta Peninggalan

2) Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	per budel	3,5% dari Jumlah Seluruh Kekayaan/Harta Peninggalan
4. Kepailitan		
Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak di Bawah Tangan	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan
5. Penyerahan Uang Pihak Ketiga Setelah 30 Tahun	per budel	100% dari Uang Pihak Ketiga yang Ditetapkan Pengadilan Negeri untuk Diserahkan ke Kas Negara
6. Pelaksanaan Likuidasi Perseroan Persekutuan Modal	per budel	2,5% dari Nilai Harta Likuidasi
I. FIDUSIA		
1. Pendaftaran Jaminan Fidusia atau Perubahan Nilai Penjaminan		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per sertifikat	50.000,00
b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	75.000,00

c. Untuk ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	100.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	200.000,00
e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	450.000,00
f. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	850.000,00
g. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	1.950.000,00
h. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	3.800.000,00

i. Untuk ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
i. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	7.300.000,00
j. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	14.300.000,00
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia atau Perubahan Nilai Penjaminan dengan Sistem <i>Application Programming Interface</i> (Terintegrasi)		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per sertifikat	100.000,00
b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	150.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	200.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	400.000,00

e. Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA, BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	900.000,00
f. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	1.700.000,00
g. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	3.900.000,00
h. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	7.600.000,00
i. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	14.600.000,00
j. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	28.600.000,00
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia atas Objek Hak Kekayaan Intelektual		

a. Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per sertifikat	50.000,00
b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	75.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	100.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	200.000,00
e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	450.000,00
f. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	850.000,00

g. Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	1.950.000,00
h. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	3.800.000,00
i. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	7.300.000,00
j. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	14.300.000,00
4. Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Selain Nilai Penjaminan	per permohonan	100.000,00
5. Permohonan Unduh Data Jaminan Fidusia	per permohonan	50.000,00
6. Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	100.000,00
7. Permohonan Hak Akses Layanan bagi Korporasi	per permohonan	100.000,00
8. Permohonan Ulang Hak Akses Layanan bagi Korporasi Setelah Berakhir Masa Berlaku	per permohonan	50.000,00

9. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
9. Permohonan Hak Akses Layanan bagi Perseorangan	per permohonan	50.000,00
10. Permohonan Ulang Hak Akses Layanan bagi Perseorangan Setelah Berakhir Masa Berlaku	per permohonan	25.000,00
J. LAYANAN DAKTILOSKOPI		
1. Permohonan Pengambilan Teraan Sidik Jari	per orang	0,00
2. Permohonan Identifikasi dan Perumusan Teraan Sidik Jari	per orang	50.000,00
3. Permohonan Salinan Hasil Identifikasi dan Perumusan Teraan Sidik Jari	per orang per dokumen	50.000,00
4. Permohonan Keterangan Sidik Jari	per pemberian keterangan	250.000,00
5. Layanan Sidik Jari Minuta Akta	per orang	50.000,00
K. PARTAI POLITIK		
1. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	100.000.000,00
2. Pengesahan Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	7.500.000,00
3. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	7.500.000,00
4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	5.000.000,00

5. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	5.000.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	5.000.000,00
7. Penyampaian Susunan Mahkamah Partai Politik	per surat penerimaan	200.000,00
8. Pencarian/Unduh Data Kepengurusan Partai Politik	per pencarian	50.000,00
9. Pendaftaran Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	10.000.000,00
10. Pendaftaran Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	3.750.000,00
11. Pendaftaran Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	3.750.000,00
12. Pemberian Salinan Keputusan Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	0,00

13. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13. Pemberian Salinan Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	0,00
14. Pemberian Salinan Keputusan Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	0,00
15. Pencarian/Unduh Data Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh	per pencarian	0,00
L. LAYANAN KEWARGANEGARAAN		
1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing		
a. Perwarganegaraan bagi Anak Kawin Campur atau Anak yang Lahir di Negara Ius Soli yang Belum Mendaftar atau Sudah Mendaftar tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia	per permohonan	5.000.000,00
b. Pewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Tidak Menyatakan Memilih Menjadi Warga Negara Indonesia atau Tidak Menyatakan Salah Satu Kewarganegaraannya	per permohonan	5.000.000,00
c. Pewarganegaraan Berdasarkan Permohonan dari Warga Negara Asing	per permohonan	75.000.000,00

2. Pewarganegaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	per permohonan	25.000.000,00
3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	per permohonan	1.000.000,00
4. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	1.000.000,00
5. Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	2.000.000,00
6. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	1.000.000,00
7. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	per permohonan	1.000.000,00
8. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	per permohonan	1.000.000,00
9. Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	per permohonan	3.500.000,00

10. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10. Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia	per permohonan	5.000.000,00
11. Permohonan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	1.000.000,00
12. Pemberian Salinan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	1.000.000,00
13. Surat Keterangan Status Kewarganegaraan	per permohonan	500.000,00
M. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS	per orang	250.000,00
N. BADAN USAHA NON BADAN HUKUM		
1. Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan	200.000,00
2. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan	200.000,00
3. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per pendaftaran pembubaran	100.000,00

4. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Pemberian Salinan Surat Keterangan Terdaftar Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer yang Hilang atau Rusak	per salinan	500.000,00
5. Perbaikan Isian Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	250.000,00
6. Unduh Data Lengkap Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	250.000,00
7. Unduh Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer Perubahan Terakhir		
a. Unduh Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per pencarian	50.000,00
b. Unduh Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer per 100 data	per paket	3.000.000,00
8. Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	1.000.000,00
9. Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	1.000.000,00

O. LAYANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
O. LAYANAN HUKUM INTERNASIONAL		
1. Permohonan Legalisasi <i>Apostille</i>	per dokumen	200.000,00
2. Layanan Legalisasi <i>Apostille Fast Track</i>	per dokumen	500.000,00
II. PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
A. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		
1. Metode Klasikal	per orang	22.966.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	8.463.000,00
B. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		
1. Metode Klasikal	per orang	9.355.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	3.719.000,00
C. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya		
1. Metode Klasikal	per orang	8.220.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	3.459.000,00
D. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama		
1. Metode Klasikal	per orang	7.121.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	2.923.000,00
III. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA		

1. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait		
a. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Lagu dan/atau Musik	per permohonan	0,00
b. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Selain Lagu dan/atau Musik	per permohonan	200.000,00
2. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	200.000,00
3. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	150.000,00
4. Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	150.000,00
5. Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per nomor daftar	150.000,00
6. Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per permohonan	200.000,00
7. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per permohonan	150.000,00

8. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait atas Kesalahan Pemohon	per permohonan hak cipta	150.000,00
9. Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	150.000,00
10. Penghapusan Pencatatan Ciptaan oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait	per nomor pencatatan	50.000,00
11. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait Bidang Lagu dan/atau Musik	per permohonan	10.000.000,00
12. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Lagu dan/atau Musik	per permohonan	5.000.000,00
B. DESAIN INDUSTRI		
1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	250.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	550.000,00

b. Umum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Umum		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	800.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	1.250.000,00
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	150.000,00
b. Umum	per permohonan	500.000,00
3. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per nomor daftar	150.000,00
4. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan desain industri	150.000,00
5. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per nomor daftar	200.000,00
6. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	200.000,00
b. Umum	per nomor daftar	600.000,00
7. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri	per nomor daftar	1.000.000,00

8. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	100.000,00
b. Umum	per nomor daftar	300.000,00
9. Pembatalan Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	0,00
b. Umum	per permohonan	200.000,00
10. Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	0,00
b. Umum	per permohonan	400.000,00
11. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	200.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Umum		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	1.000.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	1.500.000,00
12. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	per nomor daftar	300.000,00
13. Permohonan Perbaikan Data Desain Industri atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	250.000,00
14. Permohonan Perbaikan (<i>update</i>) Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	400.000,00
C. PATEN		
1. Permohonan (maksimal 10 klaim per permohonan)		
a. Permohonan Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	350.000,00
2) Umum	per permohonan	1.250.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	200.000,00

2) Umum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Umum	per permohonan	800.000,00
2. Permohonan untuk Melanjutkan Kembali Pemeriksaan Administratif		
a. Permohonan Kembali yang dianggap ditarik Kembali		
1) Permohonan Paten		
a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	175.000,00
b) Umum	per permohonan	625.000,00
2) Permohonan Paten Sederhana		
a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	100.000,00
b) Umum	per permohonan	400.000,00
b. Permohonan Kembali atas Penarikan Permohonan oleh Pemohon		
1) Permohonan Paten		
a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	350.000,00

b) Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Umum	per permohonan	1.250.000,00
2) Permohonan Paten Sederhana		
a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	200.000,00
b) Umum	per permohonan	800.000,00
3. Biaya Kelebihan Klaim	per klaim	75.000,00
4. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih dari 30 Halaman	per halaman	15.000,00
5. Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan	per permohonan	400.000,00
6. Percepatan Pengumuman	per permohonan	500.000,00
7. Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	200.000,00
8. Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	300.000,00
9. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	per permohonan	3.000.000,00
10. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per permohonan	500.000,00

11. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
11. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	per permohonan	100.000,00
12. Pemeriksaan Substantif Lebih Awal untuk Permohonan Paten		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	5.000.000,00
b. Umum	per permohonan	15.000.000,00
13. Pemeriksaan Substantif		
a. Permohonan Paten	per permohonan	3.500.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	500.000,00
2) Umum	per permohonan	750.000,00
14. Permohonan Pemeriksaan Substantif Kembali		
a. Penolakan Permohonan		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	5.000.000,00

b. Koreksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	5.000.000,00
c. Keputusan pemberian Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	5.000.000,00
d. Penarikan kembali		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	5.000.000,00
e. Dianggap Ditarik Kembali		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	5.000.000,00

15. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
15. Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif <i>Patent Prosecution Highway</i>	per permohonan	5.000.000,00
16. Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	per permohonan	400.000,00
17. Perubahan Jenis Permohonan Paten	per permohonan	450.000,00
18. Permohonan Banding terhadap:		
a. Penolakan Permohonan		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
c. Keputusan Pemberian Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00

2) Umum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
19. Permohonan Banding atas Hasil Pemeriksaan Substantif Kembali terhadap:		
a. Penolakan Permohonan		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
c. Keputusan Pemberian Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	4.000.000,00
20. Permohonan Salinan Putusan Komisi Banding	per halaman	20.000,00

21. Koreksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
21. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon	per permohonan	500.000,00
22. Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten	per klaim	150.000,00
23. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	per permohonan	700.000,00
24. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	1.000.000,00
25. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	300.000,00
26. Permohonan Lisensi Wajib	per permohonan	1.000.000,00
27. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	per permohonan	300.000,00
28. Permohonan Salinan Dokumen Paten	per lembar	20.000,00
29. Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri	per subyek	500.000,00
30. Biaya Tahunan Paten		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	0,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	0,00
2) Tahun Ke-6		

a) Dasar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Dasar	per paten per tahun	1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	150.000,00
3) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	200.000,00
4) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	250.000,00
5) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	250.000,00
6) Tahun Ke-11 s/d Ke-20		
a) Dasar	per paten per tahun	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	250.000,00
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-3		
a) Dasar	per paten per tahun	1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	75.000,00
2) Tahun Ke-4 dan Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	1.250.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	100.000,00
3) Tahun Ke-6		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Dasar	per paten per tahun	1.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	175.000,00
4) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	2.250.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	225.000,00
5) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	3.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	300.000,00
6) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	4.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	300.000,00
7) Tahun Ke-11 s/d Ke-20		
a) Dasar	per paten per tahun	6.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	500.000,00
31. Biaya Tahunan Paten Sederhana		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	0,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	0,00
2) Tahun Ke-6		

a) Dasar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Dasar	per paten per tahun	1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
3) Tahun Ke-7		
a) Dasar	per paten per tahun	2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
4) Tahun Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
5) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
6) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	3.850.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-4		
a) Dasar	per paten per tahun	750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
2) Tahun Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	1.250.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
3) Tahun Ke-6		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Dasar	per paten per tahun	1.700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
4) Tahun Ke-7		
a) Dasar	per paten per tahun	2.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
5) Tahun Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	2.800.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
6) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
7) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	4.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000,00
32. Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu		Biaya Tahunan + Denda 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama
33. Perpanjangan Hak Prioritas	per permohonan	5.000.000,00
34. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	per permohonan	1.000.000,00

35. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
35. Biaya Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling Lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional and Do Care</i>)	per permohonan	5.000.000,00
D. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU		
1. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	400.000,00
b. Umum	per permohonan	700.000,00
2. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	200.000,00
3. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	100.000,00
b. Umum	per permohonan	200.000,00
4. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	250.000,00

b. Umum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Umum	per permohonan	500.000,00
5. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	150.000,00
b. Umum	per permohonan	250.000,00
6. Perubahan Nama dan/atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	150.000,00
b. Umum	per permohonan	250.000,00
7. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	0,00
b. Umum	per permohonan	200.000,00
E. RAHASIA DAGANG		
1. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	200.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Umum	per permohonan	400.000,00
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	150.000,00
b. Umum	per permohonan	250.000,00
3. Petikan Lisensi Rahasia Dagang	per permohonan	300.000,00
F. MEREK		
1. Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh:		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per kelas	500.000,00
b. Umum	per kelas	2.800.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
a. Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	per kelas	2.800.000,00
b. Penggantian (<i>Replacement</i>) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	per kelas	2.800.000,00
c. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia	per permohonan	750.000,00
3. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		

a. Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per kelas	1.000.000,00
2) Umum	per kelas	3.500.000,00
b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per kelas	2.000.000,00
2) Umum	per kelas	7.000.000,00
4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	per permohonan	1.500.000,00
5. Permohonan Banding Merek	per permohonan	4.500.000,00
6. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemohon Merek/Pemilik Merek	per permohonan/per nomor terdaftar	450.000,00
7. Pencatatan Pengalihan Permohonan Merek/Hak atas Merek	per permohonan/per nomor terdaftar	1.100.000,00
8. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	1.400.000,00
9. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	300.000,00
10. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	per nomor terdaftar	200.000,00

11. Pencatatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
11. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	per nomor terdaftar	300.000,00
12. Permohonan Petikan Resmi Merek	per nomor terdaftar	300.000,00
13. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar	per nomor terdaftar	200.000,00
14. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	per permohonan per kelas	200.000,00
15. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	per permohonan per kelas	200.000,00
16. Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atas Kesalahan Pemohon	per nomor permohonan	200.000,00
17. Permohonan Perubahan Data Merek Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	per nomor terdaftar	300.000,00
18. Permohonan Bukti Prioritas Merek	per nomor permohonan	300.000,00
G. INDIKASI GEOGRAFIS		
1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	per permohonan	1.450.000,00
2. Perubahan Data Permohonan Indikasi Geografis	per nomor permohonan	200.000,00
3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Indikasi Geografis	per permohonan	1.000.000,00
4. Permohonan Banding Indikasi Geografis	per permohonan	3.000.000,00

5. Petikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Petikan Resmi Indikasi Geografis Terdaftar	per nomor terdaftar	300.000,00
6. Perubahan Data Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Terdaftar	per nomor terdaftar	200.000,00
7. Penghapusan Indikasi Geografis Terdaftar	per nomor terdaftar	200.000,00
8. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis Terdaftar	per nomor terdaftar	750.000,00
H. KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	5.000.000,00
I. PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL		
1. Permohonan Rekomendasi Penutupan Situs terhadap Pemohon Badan Hukum dan/atau Badan Usaha	per situs	100.000,00
2. Percepatan Permohonan Rekomendasi Penutupan Situs terhadap Pemohon Badan Hukum dan/atau Badan Usaha	per situs	200.000,00
3. Permohonan Mediasi	per permohonan	300.000,00
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Auditorium Atas	per 8 jam	6.188.000,00
B. Auditorium Bawah	per 8 jam	5.238.000,00
C. Ruang Kelas	per 8 jam	1.088.000,00

D. Guest . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
D. <i>Guest House</i>	per malam	1.770.000,00
E. Kamar Asrama	per malam	139.000,00
F. Kamar Flat	per malam	164.000,00
V. PELAYANAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Pengumuman Pendirian Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Pengumuman Pendirian Yayasan yang telah Disahkan sebagai Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Telah Disetujui, atau Perubahan Anggaran Dasar yang Telah Diberitahukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	per permohonan	100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
dia Silvanna Djaman

